



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5083);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tentang Lembaran Negara RI Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Ketahanan Pangan Nomor 68 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat SPM bidang Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Menteri Ketahanan Pangan Nomor 68 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana kelembagaan personal dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan SPM bidang Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik.

BAB II
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan minimal bidang Ketahanan Pangan berdasarkan SPM;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan bidang Ketahanan Pangan yang meliputi Jenis pelayanan dasar, Indikator Kinerja, Nilai SPM dan Batas Waktu Pencapaian;
- (3) Indikator dan target SPM bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang Ketahanan Pangan;

- (3) Penyelenggaraan Pelayanan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan SPM dilakukan oleh Aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam Perencanaan Program Pencapaian Target Pemerintah Daerah;
- (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan;
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang Ketahanan Pangan untuk pencapaian target sesuai SPM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Bantuan Luar Negeri dan sumber pendapatan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan di bidang Ketahanan Pangan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Untuk terlaksananya SPM di bidang Ketahanan Pangan, Bupati dapat melakukan pembinaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. pelayanan pengukuran kinerja;

- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM sesuai dengan bidangnya;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Ketahanan Pangan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 November 2014

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 227

salinan sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

MUKHLISIN, SH, MH

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

